

## ANALISIS STUDI SYARIAH DI SEKOLAH DAN MADRASAH DALAM PEMBELAJARAN PAI

**Huwaida**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: huwaida2009flin@gmail.com

### **Abstract**

*The implementation of Sharia Law (Sharia) in Aceh has been going on for some time. Since the implementation of Sharia Law, many violations of Sharia Law have been found in Aceh. The implementation of Sharia Law must also be accompanied by education related to Sharia Law. So far, at the level of formal education, subject that can be categorized as having a connection with the implementation of Sharia Law in Aceh is PAI (Islamic Religious Education) subject. Therefore, this study aims to examine the application of sharia law study in schools and madrasah through PAI learning. An in-depth analysis is applied to various documents related to the 2013 curriculum, especially PAI subject in schools and madrasah at the upper secondary level. The results show that there has been an application of sharia law study through PAI learning in schools and madrasah. Furthermore, based on document evaluations, it is also found that the time allocation for PAI learning in schools is less than the time allocated for PAI learning in madrasah. The time allocation for PAI learning in madrasah is more due to the fact that each PAI component is a separate subject and has its own time allocation.*

*Keywords: sharia law study, PAI learning, 2013 curriculum*

### **Abstrak**

Pemberlakuan Syariat (Syariah) Islam di Aceh telah berlangsung dalam beberapa jangka waktu. Sejak pemberlakuan syariah Islam tersebut banyak pula ditemukan pelanggaran-pelanggaran Syariah Islam di Aceh. Pemberlakuan Syariah Islam harus diiringi pula dengan edukasi terkait dengan Syariah Islam. Selama ini, di tingkat pendidikan formal mata pelajaran yang dapat dikategorikan memiliki kaitan dengan pemberlakuan Syariah Islam di Aceh adalah mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan studi syariah di sekolah dan madrasah melalui pembelajaran PAI. Analisis mendalam diterapkan terhadap berbagai dokumen yang terkait kurikulum 2013 khususnya mata pelajaran PAI di sekolah dan madrasah tingkat menengah atas. Hasilnya menunjukkan bahwa telah ada penerapan studi syariah dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran dokumen ditemukan pula bahwa alokasi waktu pembelajaran PAI di sekolah lebih sedikit dari pada alokasi waktu untuk pembelajaran PAI di madrasah. Alokasi waktu pembelajaran PAI di madrasah lebih banyak karena setiap komponen PAI menjadi mata pelajaran yang terpisah-pisah dan memiliki alokasi waktu sendiri.

**Kata Kunci:** studi syariah, pembelajaran PAI, kurikulum 2013

## **A. Pendahuluan**

Dalam kerangka sistem hukum nasional ada dua undang-undang yang menjadi acuan bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>1</sup>

Berdasarkan dua undang-undang di atas, pemberlakuan Syariat (Syariah) Islam di Aceh secara normatif telah berlangsung lebih dari satu dekade. Walaupun sudah diketahui sejak lama bahwa penduduk Aceh sudah melaksanakan syariat Islam jauh sebelum dua undang-undang itu diberlakukan. Sejak pemberlakuan tersebut banyak pula ditemukan pelanggaran-pelanggaran Syariah Islam di Aceh. Sudah sepatutnya pemberlakuan Syariah Islam diiringi pula dengan edukasi terkait dengan studi syariah. Selama ini, di tingkat pendidikan formal mata pelajaran yang dapat dikategorikan memiliki kaitan dengan pemberlakuan Syariah Islam di Aceh adalah mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam). Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan studi syariah di sekolah dan madrasah melalui pembelajaran PAI.

### **Perubahan Pola Kurikulum PAI**

Beberapa perubahan terkait pola kurikulum PAI sampai kurikulum tahun 2004 dihimpun secara apik oleh Abd. Rachman Assegaf<sup>2</sup> yang akan dibahas secara ringkas dalam paparan berikut ini.

**Sebelum Rencana Pendidikan 1964;** Sebelum berlaku Rencana Pendidikan 1964, segala hal terkait pendidikan agama merujuk pada UUPP no. 4 tahun 1950 dan diatur dalam Bab XII pasal 20, yaitu: ayat 1, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" dalam Syamsul Rijal (Ed.), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implimentasi Syariat Islam di Aceh*, (NAD: Dinas Syariat Islam, 2011), hal. 8.

<sup>2</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal. 136-179.

apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut; ayat 2, cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.<sup>3</sup>

Dengan menelaah isi pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wali murid diberi hak untuk memilih apakah anak-anak mereka diizinkan untuk mengikuti pendidikan agama atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap murid-murid. Akibat dari isi pasal tersebut dapat diprediksi bahwa sekolah negeri tidak memiliki hak penuh untuk mengajarkan pendidikan agama bagi murid-murid mereka apabila tidak mendapatkan persetujuan dari orangtua atau wali murid.

**Rencana Pendidikan 1964;** Ada hal khusus yang muncul terkait dengan posisi PAI dalam Rencana Pendidikan 1964 yaitu: *pertama*, posisi pelajaran agama (Islam) sebagai pelajaran alternatif, dalam pengertian apabila murid tidak mengikuti pelajaran agama Islam, maka murid tersebut harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti. *Kedua*, pada kurun waktu ini terjadi pengaruh Manipol USDEK<sup>4</sup> yang sangat kuat dalam Rencana Pendidikan 1964 sehingga berpengaruh pada berkurangnya konsentrasi dalam bidang agama. *Ketiga*, dalam Rencana Pendidikan 1964 tidak mencantumkan secara eksplisit terkait rincian isi pelajaran agama Islam. Namun rincian tersebut diatur oleh Departemen Agama.<sup>5</sup>

**Kurikulum 1968;** Terjadi perubahan yang sangat penting dalam Kurikulum 1968 apabila dibandingkan dengan Rencana Pendidikan 1964. *Pertama*, pada kurikulum 1968 PAI menjadi mata pelajaran yang wajib diikuti oleh murid sejak di Sekolah Dasar mulai kelas I sampai perguruan tinggi, sedangkan sebelumnya pada Rencana Pendidikan 1964 PAI hanya menjadi

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 136.

<sup>4</sup> Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

<sup>5</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik...*, hal. 137-140.

mata pelajaran alternatif bagi pelajaran Budi Pekerti. *Kedua*, setelah pembubaran PKI pada tahun 1965, terjadi penggantian ide Manipol dalam bentuk usaha-usaha pemurnian Pancasila dengan menyusun kelompok mata pelajaran yang salah satu kelompoknya dinamai dengan Kelompok pembinaan jiwa Pancasila dan dalam kelompok ini termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama. *Ketiga*, bila sebelumnya dalam Rencana Pendidikan 1964 belum tercantum rincian isi pelajaran agama Islam, maka dalam kurikulum 1968 telah menyebutkan rincian bahan, tujuan, didaktik/metodik serta petunjuk bagi guru yang mengajar agama(Islam).<sup>6</sup>

**Kurikulum 1975;** berdasarkan Kurikulum 1975 ada beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait dengan PAI yaitu: *pertama*, terdapat usaha untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah, pondok pesantren, IAIN serta kurikulum PAI pada SD, SLP DAN SLA, juga yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Departemen Agama melalui beberapa keputusannya. *Kedua*, ada perubahan orientasi pada kurikulum PAI 1975 ke arah pendidikan berpusat pada tujuan (pola PPSI), misalnya menjabarkan pelajaran agama Islam ke dalam tujuan operasional berupa pengetahuan dan amalan ibadah atau penanaman nilai akhlak. *Ketiga*, di tingkat SMA pelajaran agama tetap diberikan selama 2 jam pelajaran tiap minggu tiap kelas untuk semua jurusan yang telah diterapkan dalam Kurikulum 1975, yaitu terdiri dari jurusan IPA, jurusan IPS dan jurusan Bahasa.<sup>7</sup>

**Kurikulum 1984;** Kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu perbedaan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984 adalah masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses memperoleh hasil belajar serta mengolah perolehan tersebut. Terkait dengan PAI dalam penerapan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) mendapat kesempatan perluasan sarana ibadah dan sebagai

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 140-141.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 141-146.

bidang studi dikelompokkan dalam kelompok program Inti.<sup>8</sup>

**Kurikulum 1994;** Kurikulum ini menuai banyak kritikan sejak diberlakukan. Kurikulum 1994 merupakan kurikulum 1984 yang disempurnakan. Kurikulum ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, tetapi materi yang dikandungnya sarat bahan pengetahuan yang harus diajarkan<sup>9</sup>. Hal ini mengisyaratkan tidak terdapat perubahan yang mendasar dalam kurikulum 1994. Terkait PAI, maka sejak kurikulum 1994 pendidikan agama termasuk kelompok mata pelajaran umum. Mengenai alokasi waktu pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri tetap mendapat jatah 2 jam pelajaran tiap minggu. Karena terbatasnya alokasi waktu PAI di sekolah berakibat pada pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah lebih banyak berorientasi pada aspek kognitif (pengetahuan), kurang bermuatan afektif (moral, akhlak) dan psikomotorik (amaliyah). Hal ini ikut didukung dengan kenyataan bahwa pendidikan agama tidak menjadi faktor penentu kelulusan sekolah sehingga kurang mendapat perhatian dari siswa.<sup>10</sup>

**Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004;** Berbeda dengan kurikulum 1994 yang menekankan pada isi, maka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap bidang studi atau mata kuliah pada tiap jenjang pendidikan. Dampak dari penerapan KBK terjadi pergeseran dari kurikulum dengan penekanan penguasaan pengetahuan (kognitif) menuju pada penguasaan kompetensi tertentu. Terkait dengan PAI, maka juga turut diterapkan sesuai dengan KBK 2004 dengan memperhatikan kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, materi inti, strategi pembelajaran, sarana dan sumber, juga evaluasi.<sup>11</sup>

**Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006;** Kurikulum ini muncul untuk memberi ruang bagi masyarakat dan sekolah-sekolah yang

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 146-149.

<sup>9</sup> B. Rahmanto, "Mengkaji Ulang Pembelajaran Sastra di SMU Berdasarkan Kurikulum 1994" dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 120.

<sup>10</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik...*, hal. 149-163.

<sup>11</sup> Ibid., hal. 163-168.

berada di daerah-daerah agar dapat memaksimalkan potensi sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan lingkungan di mana satuan pendidikan itu berada. Kurikulum KTSP juga didasari pada pemikiran untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>12</sup> Adapun pembelajaran PAI dalam kurikulum KTSP menekankan pada kompetensi dan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serupa dengan mata pelajaran lainnya.<sup>13</sup> Menurut struktur kurikulum SMA/MA kelas X alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama adalah 2 jam perminggu dengan alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

### **Pengertian Syariah dan Fokus Studi Syariah**

Secara terminologis, kata syariah memiliki beberapa defenisi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Syariat berarti jalan sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Jasiah: 18.
2. Arti lain dari kata syariat adalah agama (al-din) yang Allah tetapkan dan terdiri dari berbagai hukum dan beragam ketentuan.
3. Semua yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad berupa wahyu, baik yang terdapat al-Quran maupun sunnah nabi.
4. Syariat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam bentuk peraturan-peraturan dasar saja.
5. Segala peraturan yang ditetapkan Allah melalui al-Qur'an dan Sunnah dan ditujukan kepada hambaNya baik itu terkait hukum-hukum 'aqidah yang menjadi objek kajian ilmu kalam atau ilmu tauhid, atau hukum-hukum yang bersifat praktis (al-Ahkam al-Amaliyyah) yang menjadi objek kajian Ilmu Fiqh.

---

<sup>12</sup> Baedhowi, "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kebijakan dan Harapan)" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 065, Tahun ke-13, Maret 2007, hal. 173-174.

<sup>13</sup> Henny Riandari, *Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan MA*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 1.

<sup>14</sup> Rasyad, dalam Fauzi Ismail dan Arifin M. Zain, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (NAD: Dinas Syariat Islam, 2011), hal. 85-86.

Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi ada dua cakupan arti dari kata syariat yaitu:

Pertama; seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum, dan muamalah. Dengan kata lain, syariat mencakup ushul dan furu', akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah, Tuhan, Nabi, dan sam'iyat. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, muamalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak. Kedua; sisi hukum amal di dalam agama. Seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah. Serta mencakup juga urusan keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyyah), masyarakat, umat, negara, hukum, dan hubungan luar negeri.

Berdasarkan kandungan makna yang dimiliki oleh kata syariah, maka ada tiga unsur yang tercakup dalam kata syariah yang secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam bahasan akidah, fiqh dan akhlak. Dengan demikian yang menjadi fokus studi syariah juga mencakup ketiga bahasan tersebut yaitu akidah, fiqh dan akhlak.

Bagi Aceh yang sudah memberlakukan syariat Islam, pembelajaran studi syariah merupakan suatu keharusan. Studi syariah yang sudah berjalan selama ini dapat ditemukan melalui kajian-kajian keislaman yang berkembang dalam masyarakat seperti lembaga dayah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Adapun studi syariah yang dikelola di bawah pemerintah dapat ditemukan dalam mata pelajaran PAI yang berlaku di sekolah dan madrasah di Aceh.

Dengan berpatokan pada cakupan Studi Syariah yang telah dijelaskan di awal maka artikel ini hanya menelaah komponen Studi syariah berupa Akidah, Fiqh dan Akhlak yang terdapat dalam mata pelajaran PAI sebagaimana yang telah diterapkan di sekolah dan madrasah dengan merujuk pada kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pada saat karya ilmiah ini ditulis (2021) kurikulum yang sedang berlaku di Indonesia dikenal dengan nama

Kurikulum 2013, yang diresmikan penggunaannya mulai tahun 2013. Walaupun mata pelajaran PAI di sekolah dan madrasah berpedoman pada Kurikulum 2013, namun memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam penerapannya. Hal inilah yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan berikutnya dalam karya ilmiah ini.

## **B. Sebaran dan Penerapan Materi Akidah, Fiqh dan Akhlak**

Pada bagian ini, setiap pembahasan terkait pembelajaran PAI dipusatkan pada tiga unsur/komponen yaitu Akidah, Fiqh dan Akhlak, walaupun komponen yang telah lazim diketahui dalam mata pelajaran PAI yang sesuai dengan Standar Isi Kurikulum 2013 adalah Al-Qur'an dan Hadis, Aqidah, Akhlak dan Budi Pekerti, Fiqih dan Sejarah Peradaban Islam. Inilah istilah-istilah yang terdapat dalam ruang lingkup materi muatan Pendidikan Agama Islam sebagaimana tersebut dalam Standar Isi Kurikulum 2013<sup>15</sup> yang diterapkan di sekolah, walaupun bagi madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memakai istilah yang sedikit berbeda<sup>16</sup>. Istilah yang dipakai di madrasah adalah Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam yang dalam ruang lingkup materi PAI berdasarkan Standar Isi Kurikulum 2013 dinamakan Sejarah Peradaban Islam. Bagi madrasah, komponen-komponen PAI ini menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan memiliki alokasi waktu terpisah.

### **1. Dalam Mata Pelajaran PAI di Sekolah**

Adapun untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan pembelajaran PAI di sekolah khususnya terkait akidah, fiqh dan akhlak antara lain dapat

---

<sup>15</sup> Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah, hal. 10-19.

<sup>16</sup>Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hal. 15-24.



diketahui melalui dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah<sup>17</sup>. Sebagai contoh dapat diambil keterangan terkait penerapan pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan Standar Isi Kurikulum 2013 pada Bab III tentang ruang lingkup materi muatan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan SMA/MA ditemukan penggabungan ruang lingkup materi tingkat kelas X-XI. Ruang lingkup materi **Akidah** adalah: Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT; Asmaul Husna: al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir; Iman kepada kitab-kitab Allah SWT; Iman kepada rasul-rasul Allah SWT.<sup>18</sup>

Ruang lingkup materi **Fiqh** adalah: Kebenaran hukum Islam; Sumber hukum Islam; Taat kepada hukum Islam; Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari; Ketentuan dan pengelolaan wakaf; Ketentuan penyelenggaraan jenazah; Ketentuan pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah di masyarakat; Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.<sup>19</sup>

Ruang lingkup materi **Akhlak** adalah: Berpakaian Islami; Jujur dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur; Hormat dan patuh kepada orangtua dan guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh; Perilaku kontrol diri (mujahadah an nafs), prasangka baik (husnuzzhan), persaudaraan (ukhuwah); Perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina; Semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama; Sikap luhur budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan perilaku adil; Sikap tangguh dan menegakkan kebenaran.<sup>20</sup>

Pemisahan yang lebih rinci antara materi kelas X dan XI dapat dilihat pada Silabus Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Diantara ruang

---

<sup>17</sup> Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (a.pdf)

<sup>18</sup> Lihat Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah, hal. 16-18.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

lingkup **materi Akidah** tersebut, yang terdapat dalam silabus mata pelajaran PAI SMA kelas X adalah: Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran, dan Asmaul Husna dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran. Sedangkan materi lain dipelajari di kelas XI. Diantara ruang lingkup **materi Fiqh** tersebut, yang terdapat dalam silabus mata pelajaran PAI SMA kelas X adalah: Sumber hukum Islam dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran; Ketentuan dan pengelolaan wakaf dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Adapun materi lain dipelajari di kelas XI. Diantara ruang lingkup materi Akhlak tersebut, yang terdapat dalam silabus mata pelajaran PAI SMA kelas X adalah: Perilaku kontrol diri (mujahadah an nafs), prasangka baik (husnuzzhan), persaudaraan (ukhuwah) dengan alokasi waktu 15 jam pelajaran; Perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan alokasi waktu 15 jam pelajaran; Semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran. Sedangkan materi lain dipelajari di kelas XI.

Dengan memperhatikan dan menelaah struktur kurikulum SMA/MA dapat diketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mendapat alokasi waktu sebanyak 3 jam per minggu untuk masing-masing kelas X, XI, XII. Mata pelajaran PAI dikategorikan sebagai kelompok A (Umum). Dan dalam struktur itu tidak ditemukan adanya alokasi waktu khusus untuk masing-masing komponen akidah, fiqh dan akhlak<sup>21</sup>.

Dengan tidak adanya alokasi waktu khusus untuk komponen akidah, fiqh dan akhlak menyebabkan sebaran materi yang terkait dengan komponen akidah, fiqh dan akhlak harus dipetakan oleh guru PAI yang bersangkutan ketika mengajar dan menetapkan sendiri berapa alokasi waktu yang dipergunakan dari 3 jam per minggu yang tersedia. Dengan satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit, jadi dalam satu minggu lamanya penyampaian mata pelajaran PAI adalah 135 menit. Dalam hitungan waktu yang 135 menit inilah guru PAI harus dapat mengakomodir semua unsur-

---

<sup>21</sup> Ibid., hal. 8.

unsur yang sangat kompleks yang terdapat dalam mata pelajaran PAI.

Bila dikaitkan dengan Studi Syariah, secara umum mata pelajaran PAI sudah memenuhi komponen Studi Syariah. Namun demikian, alokasi waktu yang hanya 3 jam per minggu untuk mata pelajaran PAI yang memiliki unsur-unsur yang sangat kompleks menunjukkan betapa sedikitnya kesempatan yang diperoleh guru PAI untuk dapat menjangkau semua unsur-unsur dalam ruang lingkup pembelajaran PAI. Pengharapan terhadap PAI sangat besar, namun alokasi waktu terbatas.

Alokasi waktu yang terbatas bagi mata pelajaran PAI di sekolah bukan hanya terjadi pada saat pemberlakuan kurikulum 2013, tapi sudah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya. Hal ini sebagaimana telah dibahas di bagian perubahan pola kurikulum PAI.

## **2. Dalam Mata Pelajaran PAI di Madrasah**

Selanjutnya mengenai bentuk penerapan PAI di madrasah khususnya terkait akidah, fiqh dan akhlak dapat diambil contoh pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah. Dalam Lampiran Permendikbud disebutkan “Khusus untuk Madrasah Aliyah struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama”.<sup>22</sup> Untuk pembelajaran PAI di madrasah memiliki perbedaan dengan pembelajaran PAI di sekolah. Perbedaan itu terlihat dari komponen-komponen mata pelajaran PAI yang dipelajari terpisah sehingga membentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri dan memiliki alokasi waktu sendiri. Untuk menjalankan kurikulum mata pelajaran PAI di madrasah, Kementerian Agama mengeluarkan Lampiran Surat Keputusan terkait Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Berdasarkan SK Dirjen Pendis no. 2676 tahun 2013 tersebut alokasi

---

<sup>22</sup> Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hal. 9.

waktu per minggu untuk mata pelajaran PAI rata-rata 8 jam per minggu yang terbagi pada empat komponen Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Dengan durasi satu jam pelajaran untuk Madrasah Aliyah adalah 45 menit. Keempat komponen yang telah membentuk sebagai mata pelajaran tersendiri tersebut masing-masing mendapat alokasi waktu 2 jam perminggu untuk semua Kelompok Peminatan mulai dari kelas X, XI DAN XII. Kelompok peminatan di Madrasah Aliyah sudah dimulai sejak kelas X (kelas 1 MA).<sup>23</sup>

Karena yang menjadi kajian utama dalam pembahasan ini adalah PAI pada komponen akidah, fiqh dan akhlak maka komponen itu pula yang ditelaah dalam SK Dirjen Pendis no. 2676 tahun 2013. Akidah dan akhlak adalah komponen PAI yang digabung menjadi satu mata pelajaran. Dalam SK Dirjen Pendis no. 2676 dijelaskan ruang lingkup akidah pada Madrasah Aliyah ditekankan pada pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip akidah Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan tentang aliran-aliran dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan iman yang inklusif dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang konsep Tauhid dalam Islam serta perbuatan syirik dan implikasinya dalam kehidupan.<sup>24</sup>

Untuk aspek atau komponen akhlak maka ditekankan ruang lingkungannya pada pembiasaan dalam menjalankan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan metode peningkatan kualitas akhlak.<sup>25</sup> Dengan ruang lingkup ini secara substansial maka mata pelajaran akidah akhlak ikut berperan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan

---

<sup>23</sup> Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, hal. 20-21.

<sup>24</sup> Ibid., hal. 57.

<sup>25</sup> Ibid., hal. 57.

yang dijalani.

SK Dirjen Pendis no. 2676 tahun 2013 juga menantumkan bahwa tujuan dari mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah untuk: 1) Menumbuhkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan ilmu, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, dan pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus mengembangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.;2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan terhindar dari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, sebagai perwujudan dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.<sup>26</sup>

Ruang lingkup komponen fikih yang menjadi mata pelajaran terpisah di madrasah aliyah menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih telah memberikan kontribusi dalam memotivasi siswa untuk mengamalkan dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dengan manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk atau lingkungan.<sup>27</sup>

Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memahami prinsip, aturan, dan tata cara pelaksanaan syariat Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan-ketentuan syariat Islam dengan benar dan baik, sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan

---

<sup>26</sup> Ibid., hal. 57.

<sup>27</sup> Ibid., hal. 57-58.

lingkungannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari Surat Keputusan Dirjen Pendis di atas dapat dipahami bahwa secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang mendasar bila ditinjau dari segi substansi materi yang diajarkan dalam PAI di madrasah bila dibandingkan dengan PAI di sekolah. Namun perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada alokasi waktu pembelajaran PAI antara madrasah dan sekolah. Perbedaan alokasi waktu turut mempengaruhi tingkat kedalaman materi yang diajarkan.

### **C. Kesimpulan**

Diskusi di atas terkait penelaahan tiga unsur yang tercakup dalam studi syariaah yang secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam bahasan akidah, fiqh dan akhlak dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Dalam pembahasan ternyata terlihat bahwa ketiga komponen akidah, fiqh dan akhlak tersebut telah termasuk dalam pembelajaran PAI dan telah dipelajari baik di sekolah maupun madrasah. Dengan demikian bahwa studi syariaah telah ada dan telah dipelajari sebagai bagian mata pelajaran PAI. Walaupun PAI telah dipelajari di sekolah dan madrasah, namun ditemukan perbedaan dalam proses pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI di sekolah hanya mendapatkan alokasi waktu sebanyak 3 jam per minggu untuk masing-masing kelas X, XI, XII tanpa ada alokasi waktu khusus untuk masing-masing komponen akidah, fiqh dan akhlak. Adapun untuk pembelajaran PAI di madrasah, komponen-komponen mata pelajaran PAI seperti akidah, fiqh dan akhlak dipelajari terpisah sehingga membentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri dan memiliki alokasi waktu sendiri. Sebagai contoh, komponen akidah dan akhlak menjadi satu mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan nama Akidah Akhlak di madrasah.

---

<sup>28</sup> Ibid., hal. 58.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- B. Rahmanto, "Mengkaji Ulang Pembelajaran Sastra di SMU Berdasarkan Kurikulum 1994" dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Baedhowi, "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kebijakan dan Harapan)" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 065, Tahun ke-13, Maret 2007.
- Henny Riandari, *Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan MA*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007)
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Rasyad, dalam Fauzi Ismail dan Arifin M. Zain, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, NAD: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (a.pdf).
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah.
- Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" dalam Syamsul Rijal (Ed. ), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implimentasi Syariat Islam di Aceh*, NAD: Dinas Syariat Islam, 2011.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.